



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/02 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jl. Muh. Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHSAN ALIAS ACCANG BIN MUKHSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AHSAN ALIAS ACCANG BIN MUKHSIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Realme warna abu-abu;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya pasal yang paling tepat dinyatakan terbukti ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menilai Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menyusununtutannya tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Depan SD Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Darmadi Alias Madi Bin Safaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mendapat informasi bahwa saksi MUH SOFYAN Alias PIAN Bin AWALUDDIN bersama dengan teman-temannya telah melakukan pesta Narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Muslimin alias Mus dan saksi Muh Mun'im Adnan AR Alias Tirsa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian tim berhasil mengamankan saksi MUH SOFYAN Alias PIAN Bin AWALUDDIN di depan ruang mesin ATM

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Simbuang Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupten Mamuju setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin disaksikan oleh saksi Muh Akbar Alias Akbar Bin Ramli dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi paket sabu di helm warna hitam buram merk DYR yang di pakai saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin. Setelah itu saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan pengembangan penyelidikan dan berdasarkan keterangan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi paket sabu tersebut adalah sisa pakai yang digunakan bersama dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan Terdakwa, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 31 oktober 2022 pukul 10.00 wita di Jalan Letnan Jenderal Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya diamankan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;

Bahwa sebelum saksi Dermadi Alias Madi ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin dan Terdakwa sepakat membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan, saksi Dermadi Alias Madi dan Terdakwa masing-masing Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Lel. PATAYANGI ALIAS PUA ANGGING BIN HUSAIN (daftar pencarian orang) setelah itu saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita menuju Depan SD Binanga 3 di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setibanya disana datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa orang tersebut adalah orang suruhan dari Lel. Patayangi Alias Pua Angging Bin Husain (daftar pencarian orang) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah itu saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin kembali ke rumah saksi Awaluddin Alias Edi Bin Kahar;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Dermadi Alias Madi bersama Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin tiba di rumah saksi Awaluddin Alias Edi Bin Kahar langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap yang terdiri 3 buah pipet aqua gelas dimana 2 buah dijadikan 1 (satu) kemudian pipet yang 1 (satu) buah persiapkan untuk menyambung dengan pireks yang kemudian di masukan di dalam tutup botol aqua yang berukuran 330 ML yang sudah dilubangi, kemudian dimasukkan kedalam botol yang telah berisi air, kemudian narkoba jenis shabu masukkan ke dalam pireks selanjutnya dibakar bagian bawah pireks dengan menggunakan korek gas (korek yang sudah dimodifikasi) yang ukuran apinya kecil. Lalu kemudian saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin menghisap narkoba jenis shabu melalui pipet secara bergantian dan sisa paket sabu yang saksi Dermadi Alias Madi gunakan bersama saksi saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin dan Terdakwa tersebut saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin bawa pulang kemudian saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin simpan di dalam helm yang saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin gunakan karena uang patungan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin lebih banyak hingga saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin mendapatkan kelebihan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4459/NNF/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0794 gram.

Diberi nomor barang bukti 12901/20210/NNF Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin, Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 12901/20210/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah saksi Awaluddin Alias Edi Bin Kahar yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa mulanya Saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin dan Terdakwa sepakat membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, saksi Dermadi Alias Madi dan Terdakwa masing-masing Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Lel. Patayangi Alias Pua Angnging Bin Husain (daftar pencarian orang) setelah itu saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita menuju Depan SD Binanga 3 di Jalan Maccirinnae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan setibanya disana datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa orang tersebut adalah orang suruhan dari Lel. Patayangi Alias Pua Angnging Bin Husain (daftar pencarian orang) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah itu saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin kembali ke rumah saksi Awaluddin Alias Edi Bin Kahar;

Bahwa setelah saksi Dermadi Alias Madi bersama Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin tiba di rumah saksi Awaluddin Alias Edi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kahar langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap yang terdiri 3 buah pipet aqua gelas dimana 2 buah dijadikan 1 (satu) kemudian pipet yang 1 (satu) buah persiapan untuk menyambung dengan pireks yang kemudian di masukan di dalam tutup botol aqua yang berukuran 330 ML yang sudah dilubangi, kemudian dimasukkan kedalam botol yang telah berisi air, kemudian narkoba jenis shabu masukkan ke dalam pireks selanjutnya dibakar bagian bawah pireks dengan menggunakan korek gas (korek yang sudah dimodifikasi) yang ukuran apinya kecil. Lalu kemudian saksi Dermadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin menghisap narkoba jenis shabu melalui pipet secara bergantian dan sisa paket sabu yang saksi Dermadi Alias Madi gunakan bersama saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin dan Terdakwa tersebut saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin bawa pulang kemudian saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin simpan di dalam helm yang saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin gunakan karena uang patungan saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin lebih banyak hingga saksi Muh Sofyan Alias Pian Bin Awaluddin mendapatkan kelebihan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4459/NNF/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHSAN ALIAS ACCANG BIN MUKHSIN diberi nomor barang bukti 12904/20210/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 12904/20210/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin alias Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;
 - Bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin ditangkap oleh saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Depan Ruang Mesin ATM SPBU Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju karena menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin bersama teman-temannya telah melakukan pesta narkotika, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu melihat saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin di depan ruang mesin ATM SPBU Simbuang di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Selanjutnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 0,10 gram di dalam helm merk DYR warna hitam milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;
 - Bahwa selain narkotika shabu-shabu, barang-barang yang ditemukan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) an. Muh. Sofyan yang ditemukan dalam bagasi motor Honda Beat merk street warna hitam dengan No. Pol. DC 2655 XV;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan Terdakwa;
 - Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang yang dikumpulkan bersama oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut dipakai bersama oleh Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Muh. Mun'im Adnan AR alias Tirsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;
 - Bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin ditangkap oleh saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Depan Ruang Mesin ATM SPBU Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju karena menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin bersama teman-temannya telah melakukan pesta narkoba, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu melihat saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin di depan ruang mesin ATM SPBU Simbuang di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Selanjutnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu dengan berat 0,10 gram di dalam helm merk DYR warna hitam milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika shabu-shabu, barang-barang yang ditemukan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) an. Muh. Sofyan yang ditemukan dalam bagasi motor Honda Beat merk street warna hitam dengan No. Pol. DC 2655 XV;
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan Terdakwa;
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang yang dikumpulkan bersama oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut dipakai bersama oleh Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terkait masalah narkotika;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita di depan ruang mesin ATM SPBU Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa setelah ditangkap, saksi kemudian digeledah lalu ditemukan pada saksi 1 (satu) paket/sachet kecil serbuk bening narkotika shabu-shabu yang saksi simpan di dalam helm warna hitam merk DYR yang saksi pakai, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah yang dipegang oleh saksi, dan 1 (satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) milik saksi yang ditemukan di dalam bagasi motor Honda Beat merk Street warna hitam dengan No. Pol. DC 2655 XV milik saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi oleh saksi bersama Terdakwa dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya;
 - Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya teman Terdakwa yang saksi tidak kenal, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya yang pergi membeli narkoba shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil urunan/patungan bersama oleh saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah membeli narkoba shabu-shabu tersebut, saksi bersama Terdakwa dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah teman Terdakwa di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali urunan/patungan uang dengan Terdakwa dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya untuk membeli narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui membeli dan mengonsumsi narkoba shabu-shabu melanggar hukum;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terkait masalah narkoba;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang ditemukan narkotika shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi digeledah namun tidak ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi oleh saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya teman Terdakwa yang saksi tidak kenal, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sementara duduk-duduk cerita di rumah temannya Terdakwa, lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sepakat untuk membeli narkotika shabu-shabu, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin urunan/patungan uang untuk membeli narkotika shabu-shabu tersebut, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin pergi ke depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ia suruhan dari teman Terdakwa, selanjutnya ia memberikan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin kembali ke rumah teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil urunan/patungan bersama oleh saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika shabu-shabu tersebut, saksi bersama Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah teman Terdakwa,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali urunan/patungan uang dengan Terdakwa dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin untuk membeli narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkomsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui membeli dan mengomsumsi narkoba shabu-shabu melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4459/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12901/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0794 gram, milik Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, nomor barang bukti 12902/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, nomor barang bukti 12903/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, dan nomor barang bukti 12904/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang menguasai narkoba shabu-shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu yang dipegang oleh Terdakwa milik lelaki Edi yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya;
- Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya teman Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sementara duduk-duduk cerita di rumah lelaki Edi, teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sepakat untuk membeli narkotika shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya urunan/patungan uang untuk membeli narkotika shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa yang menghubungi teman Terdakwa yang bernama Patayangi alias Pua Angging Bin Husain lewat telepon genggam/handphone milik lelaki Edi yang Terdakwa pinjam, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya pergi ke depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ia suruhan dari lelaki Patayangi alias Pua Angging Bin Husain, selanjutnya ia memberikan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya kembali ke rumah lelaki Edi untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil urunan/patungan bersama oleh Terdakwa sejumlah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah lelaki Edi, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa lelaki Edi tidak mengetahui kalau handphone miliknya Terdakwa gunakan menelepon lelaki Patayangi alias Pua Angnging Bin Husain untuk membeli narkoba shabu-shabu, serta ia tidak mengetahui pula kalau di rumahnya, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya telah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali urunan/patungan uang dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin untuk membeli narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan mengonsumsi narkoba shabu-shabu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Muslimin alias Mus dan saksi Muh. Mun'im Adnan AR alias Tirsia serta beberapa rekan selaku Anggota Ditresnarkoba Polda



Sulawesi Barat mendapat informasi bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin bersama teman-temannya telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan, dimana pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melihat saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin di depan ruang mesin ATM SPBU Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Selanjutnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu di dalam helm merk DYR warna hitam milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;

- Bahwa selain narkoba shabu-shabu, barang-barang yang ditemukan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) an. Muh. Sofyan yang ditemukan dalam bagasi motor Honda Beat merk street warna hitam dengan No. Pol. DC 2655 XV;
- Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya teman Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sementara duduk-duduk cerita di rumah lelaki Edi, teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sepakat untuk membeli narkoba shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa yang menghubungi teman Terdakwa yang bernama Patayangi alias Pua Angnging Bin Husain lewat telepon genggam/handphone milik lelaki Edi yang Terdakwa pinjam, selanjutnya Terdakwa bersama saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya pergi ke depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ia suruhan dari lelaki Patayangi alias Pua Angnging Bin Husain, temannya Terdakwa, selanjutnya ia memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya kembali ke rumah lelaki Edi, teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil urunan/patungan bersama oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah lelaki Edi, teman Terdakwa, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang ditemukan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya digeledah namun tidak ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang menguasai narkotika shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu yang dipegang oleh Terdakwa milik lelaki Edi, teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa lelaki Edi tidak mengetahui kalau handphone miliknya Terdakwa gunakan menelepon lelaki Patayangi alias Pua Angnging Bin Husain untuk membeli narkotika shabu-shabu, serta ia tidak mengetahui pula kalau di rumahnya, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4459/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12901/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0794 gram, milik Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, nomor barang bukti 12902/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, nomor barang bukti 12903/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, dan nomor barang bukti 12904/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali urunan/patungan uang dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin untuk membeli narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan mengonsumsi narkotika shabu-shabu melanggar hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya saksi Muslimin alias Mus dan saksi Muh. Mun'im Adnan AR alias Tirsa serta beberapa rekan selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapat informasi bahwa saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin bersama teman-temannya telah melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan, dimana pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melihat saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin di depan ruang mesin ATM SPBU Simbuang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Selanjutnya saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu di dalam helm merk DYR warna hitam milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain narkoba shabu-shabu, barang-barang yang ditemukan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yaitu 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) an. Muh. Sofyan yang ditemukan dalam bagasi motor Honda Beat merk street warna hitam dengan No. Pol. DC 2655 XV;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya teman Terdakwa, yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wita di depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sementara duduk-duduk cerita di rumah lelaki Edi, teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sepakat untuk membeli narkoba shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa yang menghubungi teman Terdakwa yang bernama Patayangi alias Pua Angging Bin Husain lewat telepon genggam/handphone milik lelaki Edi yang Terdakwa pinjam, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya pergi ke depan SD Binanga 3 yang terletak di Jalan Maccirinae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ia suruhan dari lelaki Patayangi alias Pua Angging Bin Husain, temannya Terdakwa, selanjutnya ia memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya kembali ke

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lelaki Edi, teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil urunan/patungan bersama oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita di rumah lelaki Edi, teman Terdakwa, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Letjen Hertasning Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang ditemukan narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya digeledah namun tidak ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan penunjukkan dari saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin yang menguasai narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu yang dipegang oleh Terdakwa milik lelaki Edi, teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa lelaki Edi tidak mengetahui kalau handphone miliknya, Terdakwa gunakan menelepon lelaki Patayangi alias Pua Angging

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Husain untuk membeli narkotika shabu-shabu, serta ia tidak mengetahui pula kalau di rumahnya, Terdakwa bersama saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4459/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12901/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0794 gram, milik Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, nomor barang bukti 12902/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin, nomor barang bukti 12903/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, dan nomor barang bukti 12904/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali urunan/patungan uang dengan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya dan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin untuk membeli narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan mengonsumsi narkotika shabu-shabu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya memperoleh narkotika shabu-shabu dari temannya teman Terdakwa dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, dengan tujuan membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, bukan bertujuan untuk diperdagangkan kembali oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa demi memperoleh keuntungan secara ekonomis, dimana narkoba shabu-shabu tersebut juga beratnya relatif kecil, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0794 gram, merupakan milik Terdakwa, saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, serta berdasarkan hasil urine Terdakwa, positif mengandung metamfetamina, serta Terdakwa baru pertama kali membeli untuk memakai narkoba shabu-shabu tersebut dengan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : R/093/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 04 Februari 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/093/II/KA/PB.06/2022/BNNP, tanggal 04 Februari 2022, pada Pemeriksaan Fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada Riwayat Psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan baik akibat dari penggunaan narkotika atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak didapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya pasal yang paling tepat dinyatakan terbukti ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menilai Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menyusun tuntutananya tanpa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika shabu-shabu dengan saksi Muh. Sofyan alias Pian Bin Awaluddin dan saksi Dermadi Alias Madi Bin Safaruddin Yahya secara bersama-sama, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan lebih tepat dijatuhi pemidanaan dengan merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu;

Oleh karena merupakan milik lelaki Edi, teman Terdakwa, yang dipakai oleh Terdakwa dalam kejahatan narkoba tanpa diketahui oleh lelaki Edi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada lelaki Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahsan Alias Accang Bin Mukhsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna abu-abu;
Dikembalikan kepada lelaki Edi;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mam